

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN NOMOR 141 /06/2019

TENTANG

PENGUKUHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN KARANG TARUNA DESA PAKUNCEN

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, perlu membentuk dan mengukuhkan organisasi Karang Taruna Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Struktur Kepengurusan Karang Taruna DESA PAKUNCEN;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
- 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah KABUPATEN WONOSOBO Tahun 2015 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2016 tentang
 Kewenangan Desa (Berita Daerah KABUPATEN
 WONOSOBO Tahun 2015 Nomor 16);
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KABUPATEN WONOSOBO Tahun 2015 Nomor 18);
- 12. Peraturan DESA PAKUNCEN Nomor 03 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan DESA PAKUNCEN (Lembaran DESA PAKUNCEN Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengesahkan Struktur Kepengurusan Karang Taruna

'PASESO NYAWIJI' DESA PAKUNCEN Kecamatan

Selomertodengan komposisi

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi

memberdayakan dan menumbuhkembangkan partisipasi

kepemudaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

dan pembangunan desa serta bidang-bidang kepemudaan

lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus Karang Taruna

bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan

evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai

kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakuncen pada tanggal 23 Maret 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN.

MATAN SELONE AL

PAKUNCEN